



Untuk salinan resmi

**P U T U S A N**

**NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	<b>NJOO DANIEL DINO DINATA .</b>
Tempat Lahir	:	Denpasar .
Umur / Tgl Lahir	:	44 Tahun / 11 September 1970 .
Jenis Kelamin	:	Laki-laki .
Kebangsaan	:	Indonesia .
Tempat Tinggal	:	Jalan Bukitsari Utara No.2 Gatot Subroto Barat Denpasar.
A g a m a	:	Kristen .
Pekerjaan	:	Wiraswasta .
Pendidikan	:	SMA .

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama : **AGUS SAPUTRA, SH.MH., NUR ABIDIN, SH., dan EDWARD TOBING, SH.** para Advokat yang berkantor pada kantor hukum **AGUS SAPUTRA & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jalan Raya Sesetan, kompleks Sesetan Agung Blok A-8 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register nomor : 1290./Daf/2014, tanggal 29-9-2014 ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut Denpasar ;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PT.DPS. tanggal 9 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 16 April 2015, Nomor : 678/Pid.B/2015/PN.DPS, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :-----

**HALAMAN 1 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum, Nomor : REG.PERK.NO.PDM - 503/DENPA/OHARDA/07/2014, tanggal 18 September 2014, Terdakwa didakwa melakukan pidana sebagai berikut ; -----

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **NJOO DANIEL DINO DINATA**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 22 Oktober 2007 sampai tanggal 2 Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2007, bertempat di Bank BCA Cabang Gatsu Denpasar dan Bank NISP Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban yaitu Agus Sentoso sebagai Direktur PT Puri Arta Renon (akte pendirian nomor 11 tanggal 28 Agustus 2007 oleh Notaris I Ketut Ariana) yang bergerak dibidang Perumahan / Relested yang beralamat di Jalan Badak Agung Renon sebagai pemilik saham sebanyak 95 % dan Venny Binawati memiliki saham sebanyak 5 % atas saham lahan bangunan (tanah) seluas 2 hektar ;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 Agus Santoso menjual future saham PT Puri Artha Renon dibawah tangan sebanyak 20 % yaitu :
  - Dibeli oleh Herryadi Tunggono sebesar 5 % yang dimasukkan atas nama anaknya Donny Suryanata Thunggono dengan harga Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2007, telah dibayar lunas kepada saksi korban ;
  - Transaksi pembelian saham oleh Eddy Leo dengan saksi korban Agus Santoso melalui perantara terdakwa dilakukan tanggal 5 Oktober 2007 di kantor Royal Tower milik terdakwa sebesar 10 % dengan harga Rp.3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui terdakwa telah dibayar lunas oleh Eddy Leo kepada terdakwa dibuatkan surat pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 ;

**HALAMAN 2 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibeli oleh terdakwa dengan mengatasnamakan Agus Mulyadi saham sebesar 10 % dengan harga 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Dibeli atas nama terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata saham sebesar 10,5 % dibayar dengan cara mencicil seharga Rp,3.740.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai investasi yang dilakukan Agus Mulyadi dan terdakwa pada PT Puri Artha Renon adalah sebesar Rp, 6.740.000.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dibuatkan satu surat pernyataan dengan Agus Mulyadi sehingga secara bersama memiliki saham sebanyak 20,5 % dan seperti pernyataan tertanggal 10 Mei 2008;
- Bahwa Eddy Leo telah melakukan pembayaran atas pembelian saham PT Puri Artha Renon melalui rekening atas nama terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata yaitu :
  - **Pembayaran pertama** pada tanggal 22 Oktober 2007 dilakukan sendiri oleh Eddy Leo ke rekening terdakwa yang ada di Bank BCA nomor rekening 6690133936 sebesar Rp,1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
  - **Pembayaran kedua** pada tanggal 31 Oktober 2007 ditransfer oleh Alvonsus Widijatmika Surya ke rekening terdakwa dengan Bilyet Giro Bank NISP No.DL 492378 sebesar Rp,1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
  - **Pembayaran ketiga** pada tanggal 2 Nopember 2007 ditransfer oleh Alvonsus Widijatmika Surya ke rekening terdakwa dengan Bilyet Giro Bank NISP No.DL 492380 sebesar Rp,1.072.625.000,-00. (satu milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pembayaran tunai karena potongan RTGS sebesar Rp, 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);Sehingga total pembayaran yang telah dibayar melalui terdakwa oleh Eddy Leo adalah sebesar Rp, 3.072.650.000, - (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari investasi yang disepakati harga saham yang dibeli oleh Eddy Leo adalah Rp, 3.072.650.000, - (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah harga saham atas nama Agus Mulyadi dan terdakwa sebanyak Rp, 6.740.000.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total yang harus terdakwa setorkan kepada saksi korban Agus Sentoso adalah sebesar Rp, 9.812.650.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan kepada saksi korban Agus Sentoso sebanyak :

**HALAMAN 3 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transfer tanggal 13 Agustus 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Transfer tanggal 10 September 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Transfer tanggal 31 Oktober 2007 pada Bank BCA No, Rek 66690082827 sebanyak Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Penyetoran tunai sebesar Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Transfer tanggal 7 Nopember 2007 pada Bank BCA No, Rek 6669008827 sebanyak Rp, 4000.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
8. Transfer tanggal 27 Nopember 2007 pada Bank BCA No, Rek 146043099 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
9. Pembayaran BPHTB dan SSP kepada Notaris I Ketut Arjana dengan kuitansi tanggal 13 Desember 2007 sebanyak Rp, 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
10. Transfer tanggal 2 April 2008 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
11. Pembayaran pembelian saham dengan bukti kuwitansi kepada Lanovia Soenartha dan telah diakui saksi korban Agus Sentoso sebanyak Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total yang terdakwa serahkan kepada saksi korban Agus Sentoso adalah 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sehingga masih selisih sebesar Rp, 3.812.650.000,- (tiga milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan urutan tanggal transaksi yang dilakukan pada bulan Oktober 2007 bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran saham PT Puri Artha Renon dari Eddy Leo sebesar Rp, 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tetapi terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2007 hanya melakukan transfer kepada saksi korban Agus Santoso sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini menunjukkan telah terjadi lepping atas pembayaran saham yang dilakukan terdakwa, sedang pada saat yang sama terdakwa masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembelian saham sebanyak 10 % atas nama Agus Mulyadi senilai 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan ditambah pembelian saham atas

**HALAMAN 4 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa sendiri 10,5 % saham senilai Rp,3.740.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara mencicil, yang baru dibayar 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Transfer tanggal 13 Agustus 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Transfer tanggal 10 September 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari urutan tanggal transaksi yang dilakukan terdakwa terhadap uang yang telah di transfer ke rekening terdakwa oleh Eddy Leo, terdakwa sama sekali belum menyerahkan uang atas penjualan saham 10 % dengan harga Rp,3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Agus Sentoso sedangkan hak atas saham 10 % milik Eddy Leo telah diakui saksi korban Agus Sentoso sesuai Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang dibuat oleh saksi korban Agus Sentoso, sedangkan pembelian saham atas nama terdakwa sendiri yang arus dicicil masih mengalami kekurangan sebesar Rp,740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi saksi korban sudah tidak mempermasalahkan dan menganggap lunas ;
- Bahwa atas pembayaran saham yang dibeli Eddy Leo sebesar Rp,3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima terdakwa untuk diserahkan kepada saksi korban Agus Sentoso, setelah ditanya kepada terdakwa uang pembayaran saham dari Eddy Leo, dijawab oleh terdakwa dengan kata "nanti-nanti" kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa dan mengatakan bahwa 'dirinya tidak ada urusan dengan Eddy Leo ; -----
- Berdasarkan audit investigatif atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali No : B/6167/VII/2010 Dit Reskrim tanggal 20 Juli 2010 perihal Permohonan Bantuan Audit atas PT. Puri Artha Renon dan Nomor B/7527/VII/2010/Dit Reskrim tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kirim Penetapan Persetujuan Penunjukan BPKP untuk audit PT. Puri Artha Renon, sehubungan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 2967/Pen.Pid/ 2010 PN.Dps tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Penunjukan BPKP Provinsi Bali untuk Audit PT. Puri Artha Renon bahwa terdapat

**HALAMAN 5 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan penyeteroran pembelian saham PT. Puri Artha Renon oleh terdakwa sebesar Rp,3.812.650.000,- (tiga milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tidak menyerahkan uang hasil penjualan saham saksi korban menyebabkan saksi korban Agus Sentoso menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp,3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp, 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

## **----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**

### **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana . -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.NO.PDM - 503/DENPA/OHARDA/07/2014, tanggal 11 Maret 2015, Penuntut Umum menuntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa DJOO DANIEL DINO DINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 272 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOO DANIEL DINO DINATA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Copy surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSO, AGUS MULYADI, EDDY LEO yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir
  - Copy Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSO, SURYANATA THUNGGONO yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.; -----
  - Surat Perjanjian tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSO, AGUS MULYADI, NJOO DANIEL DINO DINATA, yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.; -----
  - Copy Surat Perjanjian tertanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSA, NJOO DANIEL DINO DINATA, AGUS MULYADI, LANOVIA SOENARTHA yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.; -----
  - Rekening Koran Bank BCA An. AGUS SENTOSA tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).; ----

**HALAMAN 6 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BCA An. AGUS SENTOSA tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Millyar Rupiah).; -----
- Copy Rekening koran Bank Bumi Artha An. AGUS SENTOSA tanggal 2 April 2008 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Copy Rekening Koran Bank Bumi Artha An. AGUS SENTOSA tanggal 13 Agustus 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Millyar Rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Copy Rekening Koran An. AGUS SENTOSA tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu millyar rupiah) yang dilegalisir.
- Copy Rekening Koran An. AGUS SENTOSA tanggal 10 ktober 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Rekening Koran Bank BCA An. AGUS SENTOSA tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).; -----
- Bonggol BG tertanggal 31 Oktober 2007 No. Seri DL 492378 dengan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu millyar rupiah).; -----
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 No. Seri DL 492380 dengan senilai Rp. 1.072.625.000,- (satu millyar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).; -----
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 No. Seri DL 492381 dengan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah rupiah).; -----
- Copy transfer uang tertanggal 22 oktober 2007 yang dilegalisir.; -----
- Kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Nopember 2007 yang dilegalisir.; -----
- Copy Akta No. 11 Pendirian PT. Puri Artha Renon tertanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat di Notaris I KETUT ARIANA, SH. yang dilegalisir.
- Copy Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSA dan EDDY LEO yang dilegalisir.
- Copy transfer uang tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.; -----

**HALAMAN 7 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy transfer uang tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).; -----
- Copy transfer uang tertanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Copy penyerahan yang ke Notaris I KETUT ARIANA, SH untuk pembayaran BPHTB dan SSP tertanggal 13 Desember 2007, senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
- Copy transfer uang tertanggal 2 April 2008 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.; -----

**Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar, pada persidangan tanggal 16 April 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **NJOO DANIEL DINO DINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;-----
3. Memetapkan barang bukti berupa :-----
  - Copy surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSO, AGUS MULYADI, EDDY LEO yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang dilegalisir. ; -----
  - Copy Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSO, SURYANATA THUNGONO yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang dilegalisir.; -----
  - Surat Perjanjian tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSO, AGUS MULYADI, NJOO DANIEL DINO DINATA, yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang dilegalisir.; -----

**HALAMAN 8 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Copy Surat Perjanjian tertanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSA, NJOO DANIEL DINO DINATA, AGUS MULYADI, LANOVIA SOENARTHA yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang dilegalisir.; -----
- Rekening Koran Bank BCA An. AGUS SENTOSA tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Rekening Koran Bank BCA An. AGUS SENTOSA tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Millyar Rupiah).
- Copy Rekening koran Bank Bumi Artha An. AGUS SENTOSA tanggal 2 April 2008 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Copy Rekening Koran Bank Bumi Artha An. AGUS SENTOSA tanggal 13 Agustus 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Millyar Rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Copy Rekening Koran An. AGUS SENTOSA tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu millyar rupiah) yang dilegalisir.
- Copy Rekening Koran An. AGUS SENTOSA tanggal 10 ktober 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Rekening Koran Bank BCA An. AGUS SENTOSA tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).; -----
- Bonggol BG tertanggal 31 Oktober 2007 No. Seri DL 492378 dengan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu millyar rupiah).; -----
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 No. Seri DL 492380 dengan senilai Rp. 1.072.625.000,- (satu millyar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).; -----
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 No. Seri DL 492381 dengan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah rupiah).; -----
- Copy transfer uang tertanggal 22 oktober 2007 yang dilegalisir.; -----
- Kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Nopember 2007 yang dilegalisir.; -----

**HALAMAN 9 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akta No. 11 Pendirian PT. Puri Artha Renon tertanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat di Notaris I KETUT ARIANA, SH. yang dilegalisir.
- Copy Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh AGUS SENTOSA dan EDDY LEO yang dilegalisir.
- Copy transfer uang tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Copy transfer uang tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).; -----
- Copy transfer uang tertanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dilegalisir.; -----
- Copy penyerahan yang ke Notaris I KETUT ARIANA, SH untuk pembayaran BPHTB dan SSP tertanggal 13 Desember 2007, senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
- Copy transfer uang tertanggal 2 April 2008 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.; -----

## Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara atas perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 April 2015 dan tanggal 22 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 24 April 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2015.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2015, dan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 5 Mei 2015, yang selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Nomor : 678/Pid.B/2015/PN.Dps, tanggal 9 Juni 2015 dan kepada

**HALAMAN 10 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Nomor : 678/Pid.B/2015/PN.Dps, tanggal 1 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, sama – sama tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, masing – masing tanggal 28 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa alasan alasan banding dari terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding pada pokoknya dapat dibagi dalam dua hal yaitu keberatan atas Surat dakwaan Penuntut Umum dan keberatan - keberatan atas pertimbangan putusan Hakim dalam pokok perkara. -----

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa mengenai putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan atas alasan sebagai berikut : -----

1. Surat dakwaan tidak jelas; -----
2. Surat dakwaan error in persona / error in subjeti. -----
3. Dakwaan Penuntut Umum prematur. -----
4. Surat dakwaan mengandung pertentangan satu dengan lainnya. -----
5. Rumusan dalam surat dakwaan tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan; -----
6. Dakwaan Penuntut Umum bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, tanggapan Penuntut umum atas eksepsi tersebut dan putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps, dihubungkan dengan alasan alasan banding terdakwa mengenai surat dakwaan penuntut umum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh alasan alasan banding terkait keberatan terhadap surat dakwaan, telah dipertimbangkan secara lengkap dan benar dalam putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum

**HALAMAN 11 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela tersebut dapat diambil alih dan juga dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus mengenai keberatan/ eksepsi terdakwa dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa alasan alasan banding dari terdakwa mengenai putusan akhir Pengadilan Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 16 April 2015, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas fakta fakta hukum dipersidangan yang diperoleh Majelis Hakim.-----
2. Bahwa, terdakwa keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.-----
3. Bahwa, terdakwa keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pertimbangan unsur unsur pasal 372 KUHP. -----
4. Bahwa, terdakwa keberatan atas tidak dipertimbangkannya saksi dan bukti dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara termasuk turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 16 April 2015 ,memori banding maka terhadap alasan alasan banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang , bahwa sesuai dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 40 dan 41 maka telah dirumuskan tentang fakta fakta hukum yang diperoleh dari persidangan yang didasarkan pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan terkait dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perumusan fakta fakta hukum pada pengadilan tingkat pertama tersebut sudah benar.-----

Menimbang, bahwa terkait alasan alasan banding dari terdakwa pada angka 2 sampai angka 4 tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pengadilan tingkat pertama melalui pertimbangan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur unsur dari pasal 372 KUHP. sebagaimana termuat dalam putusannya pada

**HALAMAN 12 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 41 sampai halaman 50 telah mempertimbangkan dengan benar dan lengkap yang pada akhirnya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambilalih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding .-----

Menimbang,bahwa tentang alasan - alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kurang mencerminkan rasa keadilan karena terlalu ringan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah adil.-----

Menimbang,bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 16 April 2015 harus dikuatkan.-----

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani maembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP , Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lainya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 16 April 2015 yang dimintakan banding tersebut : -----
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

**HALAMAN 13 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** oleh kami : **H.MULYANL,SH.MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2015/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2015**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

**H.MULYANL,SH.MH.-**

Hakim Anggota Majelis

ttd

**I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH**

Hakim Anggota Majelis

ttd

**TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H.**

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Agustus 2015

Pengadilan Tinggi Denpasar

Wakil Panitera

**I KETUT SUMARTA,SH.-**

NIP : 195812311985031047

**HALAMAN 14 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**



**HALAMAN 15 DARI 15 HALAMAN PERKARA NOMOR : 30/PID/2015/PT.DPS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)